



PENEGAKAN HUKUM & PENDIDIKAN TINGGI HUKUM : URGENSI REKONSTRUKSI KURIKULUM

Winardi

winardi@stkipjb.ac.id

abstract

The purpose of Law Higher Education is adjusted to KKNi, which graduates of Legal Higher Education must be able to have a standard of achievement in KKNi, How can it produce quality law graduates who contribute to improving law enforcement in Indonesia? One of the solutions is an effort to reconstruct the Law Higher Education curriculum. This effort is so urgent with the KKNi-based curriculum that provides qualifications for the law enforcement professions. not only provide a formality curriculum that only prints 'article makers' but also provides a color 'humanist education for humans' that is useful for the purpose of the law itself as well as its human desire namely justice.

Keywords: law enforcement, Higher Education law, curriculum reconstruction

abstrak

Tujuan Pendidikan Tinggi Hukum disesuaikan dengan KKNi, yang mana lulusan Pendidikan Tinggi Hukum harus mampu memiliki standar capaian dalam KKNi, Bagaimana bisa menghasilkan kualitas sarjana hukum yang turut memperbaiki penegakan hukum di Indonesia? Salah satu solusi yang dilakukan adalah dengan upaya rekonstruksi kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum. Upaya ini begitu *urgent* dengan adanya kurikulum berbasis KKNi yang memberikan kualifikasi para profesi penegak hukum. bukan hanya memberikan kurikulum yang bersifat formalitas yang hanya mencetak 'tukang-tukang pasal' saja melainkan juga memberikan warna 'pendidikan humanis untuk manusia' yang berguna bagi tujuan hukum itu sendiri sekaligus diidamkan manusianya yakni keadilan.

Kata kunci : penegakan hukum, Pendidikan Tinggi hukum, rekonstruksi kurikulum.

Pendahuluan

(...tongkat, kayu dan batu jadi tanaman....)



Sepenggal lirik lagu Kolam Susu dari band Koes Plus diatas seakan menggambarkan bagaimana suburnya kekayaan alam negara Indonesia. Kesuburan itu jika didayagunakan untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), maka bisa meningkatkan perekonomian nasional. Apalagi hal ini diimplementasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015—2019 yang menggariskan bahwa pembangunan dilakukan bukan hanya untuk kelompok tertentu, melainkan untuk seluruh masyarakat di Indonesia.

Tetapi lirik lagu Koes Plus, amanat UUD 1945 dan semangat RPJMN 2015 diatas tidak sejalan dengan kondisi faktual di lapangan. Pendapatan nasional kotor (*gross national income/GNI*) per kapita penduduk Indonesia tahun 2016 berjumlah 3.400 dollar US atau sekitar Rp 46,24 juta per tahun. Artinya pendapatan rata-rata penduduk Indonesia dalam hitungan per bulan hanya Rp 3,85 juta dan dalam klasifikasi Bank Dunia tergolong sebagai negara berpenghasilan menengah papan bawah (*lower middle income*). Kondisi dan klasifikasi ini bahkan tidak pernah berubah sejak tahun 1985.¹

Kondisi diatas juga diperparah dengan adanya pembangunan yang timpang (*unbalanced development*) yang terpusat di daerah Jawa dan Sumatra. Hal ini dibuktikan pada kuartal I-2017 Produk Domestik Bruto (PDB) provinsi dan kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Sumatera masing-masing sekitar 58 persen dan 22 persen. Sementara Kawasan Indonesia Timur, sebagai kawasan pinggiran, sebagian sisanya, sekitar 20 persen.²

Tentu kondisi diatas menimbulkan pertanyaan, bahwa di satu sisi kekayaan alam Indonesia begitu subur, tetapi di satu sisi pembangunan yang tidak merata juga begitu 'subur' merajalela. Kondisi bobroknnya perekonomian itu juga merupakan imbas dari bobroknnya pembangunan dan reformasi hukum di Indonesia. Salah satu yang menjadi jawaban dari pertanyaan di atas yakni kondisi penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan beberapa survey yang dilakukan lembaga publik untuk menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia, hasilnya kebanyakan juga tidak memuaskan.

Pada tahun 2012, Fitra mengeluarkan hasil analisis terhadap hasil audit BPK yang menunjukkan salah satu lembaga penegak hukum yakni Kejaksaan Agung merupakan lembaga yang paling berpotensi korupsi dan merugikan keuangan negara hingga Rp 5.4 triliun. Tahun 2013, Survey Transparansi Internasional menunjukkan skor indeks korupsi Indonesia adalah 32 (nilai

¹ Bank dunia mengklasifikasi negara menjadi empat kelompok berdasarkan pendapatan nasional kotor (*gross national income/GNI*). Kelompok pertama, negara berpenghasilan rendah dengan GNI di bawah 1.005 dollar US. Kelompok kedua, negara berpenghasilan menengah papan bawah (*lower middle income*) dengan GNI 1.005-3.955 dollar US. Kelompok ketiga, negara berpenghasilan menengah papan atas (*upper middle income*) dengan GNI 3.956-12.235 dollar US. Kelompok keempat, negara berpenghasilan tinggi (*high income countries*) dengan GNI diatas 12.235 dollar US. Asumsi kurs dollar US menggunakan kurs selama 2016 sebesar Rp 13.600 per dollar. Lihat Mudrajad Kuncoro, "Peluang Indonesia Bangkit 2025", Koran Kompas, hlm. 6

² *Ibid*

tertinggi 100) dan menempati peringkat 144 dari 177 negara. Pada tahun yang sama, *Indonesian Legal Roundtable* merilis hasil penelitian yang menunjukkan skor persepsi negara hukum Indonesia hanya 4,53 dari skala 1-10, serta skor independensi kekuasaan kehakiman hanya 4,72.³

Hal ini lagi-lagi menimbulkan pertanyaan besar bahwa bagaimana keluaran (*output*) yang dihasilkan oleh Pendidikan Tinggi Hukum serta keterkaitannya dengan kondisi carut-marut penegakan hukum di Indonesia. Hal ini penting, karena menurut **Hikmahanto Juwana**, Pendidikan Tinggi Hukum merupakan lembaga yang melahirkan sarjana hukum sebagai ‘penghuni utama’ institusi-institusi hukum seperti Kejaksaan, Pengadilan, Kepolisian maupun Advokat.⁴ Pendidikan Tinggi Hukum tidak cukup hanya dengan merespons bahwa yang dilakukan adalah memuluskan para sarjana hukum untuk meraih cita profesi hukumnya saja, tetapi tidak bertanggungjawab atas apa yang dilakukan lulusannya.

Memperhatikan kualitas sarjana hukum dalam Pendidikan Tinggi Hukum sangatlah penting, karena menurut **Mudrajad Kuncoro**, merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam menggebrak penegakan hukum dan bahkan pembangunan nasional dan perekonomian. Menurutnya, paradigma *people-centered* membutuhkan setidaknya aspek: kapasitas, pemerataan, pemberdayaan, sustainabilitas dan interdependensi. Dengan kata lain, upaya pembangunan yang ditujukan kepada manusia membutuhkan penciptaan lingkungan, baik lingkungan politik, ekonomi maupun budaya, yang dapat mendorong lahirnya manusia yang kreatif dan produktif.⁵

Paradigma pembangunan manusia diatas sejatinya sejalan dengan riset yang dilakukan oleh *McKirsey Global Institute* terkait kondisi Indonesia saat ini dengan kondisi Indonesia pada tahun 2030. Pada saat ini tenaga kerja terdidik (*skilled workers*) di Indonesia hanya mencapai 55 juta, sementara perkiraan tahun 2030 nanti terdapat 113 juta tenaga kerja terdidik di Indonesia. Salah satunya adalah tenaga kerja terdidik di bidang profesi hukum.⁶

Artinya, jika tidak dipersiapkan mulai dari sekarang, mulai dari Pendidikan Tinggi Hukum yang mencetak sarjana hukum, maka akan dimulai kapan lagi. Apalagi menurut **Mardjono Reksodiputro**, Pendidikan Tinggi Hukum harus siap menghadapi persaingan dunia di berbagai aktivitas ekonomi, termasuk layanan jasa hukum yang ditawarkan dari luar negeri ke Indonesia. Sehingga Pendidikan Tinggi Hukum harus mempunyai strategi yang agresif untuk meningkatkan daya

³ Muchamad Ali Safaat, “Standarisasi Pendidikan Tinggi Hukum”, dalam Topo Santoso, *et.al*, *Arah Pendidikan Tinggi Hukum: Peran Pendidikan Hukum & Penegakan Hukum di Indonesia*, (Malang, 2015), hlm. 22

⁴ Hikmahanto Juwana, “Memikirkan Kembali Sistem Pendidikan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum Jentera*, Edisi Khusus, Oktober 2003, hlm. 88

⁵ Mudrajad Kuncoro, *Op.Cit*

⁶ Sutrisno & Suyadi, *Desain Kurikulum Perguruan Tinggi*, (Bandung, 2016), hlm. 8

saing (*competitiveness*) para lulusannya berhadapan dengan dengan sarjana hukum asing.⁷

Dari sederet permasalahan dan dinamika diatas, *International Legal Center* mencatat sebuah laporan terkait dengan kondisi Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia yang tidak memperhatikan serta tidak menghasilkan kreatifitas karya dalam mengkaji permasalahan hukum di negaranya sendiri. Lebih lanjut, laporan tentang *Law and Development* tersebut memuat: *“In Indonesia much of the post-independent legal scholarship has been devoted to compilations of laws and regulations, reviews and commentaries on specific areas of the law and introductions to Indonesian law for use, by law students. None of these publications represent original or creative research into legal problems...”*⁸

Artinya ada sesuatu yang ‘kosong’ yang melanda Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia beserta kualitas sarjana hukumnya yakni analisis kritis dan karya kreatif dalam pengkajian dan penyelesaian permasalahan hukum. Sarjana hukum—menurut **Satjipto Rahardjo**—harus memiliki keterampilan analitis, pengetahuan hukum yang mapan, keterampilan kerja yang bersifat dasar, akrab dengan lingkungan kelembagaan, kesadaran terhadap adanya suatu lingkungan non hukum yang luas dan *good judgement*.⁹ Keenam kemampuan dan keterampilan diatas menjadi tanggungjawab Pendidikan Tinggi Hukum, terutama dari aspek kurikulum, karena kurikulum memuat apa saja yang harus dipelajari, dikuasai dan diimplementasikan oleh lulusan sarjana hukum.

Menentukan arah lulusan Pendidikan Tinggi Hukum akan terkait erat dengan kurikulum yang disusun dalam rangka mengarahkan kompetensi dasar dan kompetensi lulusan Pendidikan Tinggi Hukum. Untuk penyesuaian ini, berlakulah apa yang dinamakan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Dalam kurikulum yang baru ini, **Harkristuti Harkrisnowo** mengungkapkan bahwa pendidikan dan latihan kemahiran hukum mendapat porsi yang lebih besar dari dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya.¹⁰

Saat ini, tujuan Pendidikan Tinggi Hukum disesuaikan dengan KKNI, yang mana lulusan Pendidikan Tinggi Hukum harus mampu memiliki standar capaian dalam KKNI, yaitu dalam bidang kemampuan kerja dan penguasaan pengetahuan. Tentu, tujuan ini bisa terlaksana dengan baik jika Pendidikan Tinggi Hukum bisa mempersiapkan *design* kurikulum yang menjawab tantangan global sehingga bisa menghasilkan sarjana hukum yang professional. Tentu, implikasinya adalah penegakan hukum yang berkembang dan memenuhi standar persepsi publik, sehingga turut membantu pembangunan dan perekonomian nasional.

⁷ Mardjono Reksodiputro, “Peran Pendidikan Tinggi Hukum dalam Pembaruan Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum Jentara*, Edisi Khusus, Oktober 2003, hlm. 26

⁸ Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, (Yogyakarta, 2009), hlm.

⁹ *Ibid*, hlm. 47-48

¹⁰ Harkristuti Harkrisnowo, “Selintas Sejarah & Prospek Pengembangan Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum Jentera*, Edisi Khusus, Oktober 2003, hlm. 12

Pertanyaannya kemudian, sudah siapkah Pendidikan Tinggi Hukum menjawab tantangan dan permasalahan diatas? Bagaimana bisa menghasilkan kualitas sarjana hukum yang turut memperbaiki penegakan hukum di Indonesia? Bagaimana keterkaitan kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum bisa menghasilkan sarjana hukum yang berkualitas? Bagaimana KKNi memberikan *design* kurikulum yang sesuai dengan yang dibutuhkan institusi-institusi penegak hukum supaya bisa memperbaiki penegakan hukum di Indonesia?

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dan Indikator Penegakan Hukum yang Baik

Melihat potret lemahnya penegakan hukum seperti yang dipaparkan di bagian pendahuluan, tentunya dalam benak kita muncul pertanyaan: mengapa penegakan hukum sangat sulit untuk diwujudkan, faktor-faktor apakah yang mempengaruhinya, tujuan apa yang hendak dicapai dari penegakan hukum, bagaimana indikator suatu penegakan hukum bisa dikatakan baik dan berkualitas, bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum bisa berkorelasi untuk mewujudkan penegakan hukum yang baik serta bagaimana upaya-upaya untuk mewujudkan penegakan hukum yang baik dan berkualitas.

Hukum bukanlah merupakan kumpulan tingkah laku semata, tetapi juga manifestasi konsep-konsep, ide-ide dan cita-cita mengenai pola ideal sistem pengaturan dan pengorganisasian kehidupan masyarakat. Hal ini tercermin dalam konsep atau cita-cita tentang keadilan sosial, kesejahteraan hidup bersama, ketertiban dan ketentraman masyarakat dan demokrasi. Dalam proses penegakan hukum, hukum bukanlah entitas yang berdiri sendiri melainkan terikat erat dengan sub-sub sistem lain dalam masyarakat. Friedman menyatakan bahwa *The legal sistem is not a machine, it is run by human being*. Interdependensi fungsional selalu akan tampak dalam proses penegakan hukum.¹¹

Menurut **Lawrance M. Friedman** paling tidak ada 3 (tiga) faktor yang cukup dominan yang mempengaruhi proses penegakan hukum.¹² *Pertama*, faktor substansi hukum. Substansi disini dimaksudkan adalah aturan, norma, pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup *Living Law* (hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang.

Kedua, faktor struktural dalam hal ini adalah bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia maka termasuk didalamnya struktur institusi penegak hukum seperti kepolisian,

¹¹ **Lawrance M Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, (New York: 1975), hlm. 5**

¹² *Ibid*

kejaksaan, dan pengadilan. Juga termasuk unsur struktur jumlah dan jenis pengadilan, yurisdiksinya (jenis kasus yang berwenang untuk diperiksa, serta bagaimana dan mengapa). Jelasnya struktur bagaikan foto diam yang menghentikan gerak.

Ketiga, faktor kultural dalam hal ini sikap manusia dan sistem hukum-kepercayaan, nilai pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain kultur hukum adalah suasana pikiran sosial yang menentukasn bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum maka hukum tak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar dikeranjang dan bukan seperti ikan hidup yang berenang di laut.¹³

Secara singkat cara lain untuk menggambarkan ketiga unsur sistem hukum itu adalah sebagai berikut : (1) struktur diibaratkan sebagai mesin; (2) substansi adalah apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan oleh mesin itu; dan (3) kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Berkait dengan penegakan hukum ada adagium yang berbunyi "*fiat justitia et paret mundus*" (meskipun dunia akan runtuh hukum harus ditegakkan). Adagium tersebut memberikan gambaran bahwa selain hukum harus ditegakkan juga akan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan. Kepastian dan keadilan hukum tidak hanya akan memberikan perlindungan bagi pencari keadilan tetapi juga akan dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Keadilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum itu sendiri. Hukum pada dasarnya berintikan keadilan. **Gustav Radbruch** menyatakan bahwa keadilan merupakan salah satu nilai-nilai dasar dari hukum.¹⁴

Kemudian bagaimana dengan sistem hukum nasional Indonesia? Ada pendapat yang menyatakan bahwa sistem hukum Indonesia mencakup beberapa hal yang merupakan turunan dari kerangka teori Lawrance M. Friedman yakni: (1) pembangunan substansi hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis; (2) penyempurnaan struktur hukum yang lebih efektif dan; (3) pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum. Sedangkan, tertatanya sistem hukum nasional Indonesia juga harus mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif.

Secara tersirat, dalam upaya mewujudkan sistem hukum di Indonesia, juga direalisasikan dengan subsistem-subsistem hukum demi berfungsinya sistem hukum yang baik. Sebenarnya, sistem hukum bukan sekedar kumpulan norma atau kaidah hukum, melainkan mencakup juga proses dan kelembagaan. Proses itu sendiri tidak terbatas pada pembuatan hukum, tetapi juga penerapan

¹³ **Esmi Warassih, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan), (Semarang, 2001), hlm. 5**

¹⁴ *Ibid*

hukum. Kelembagaan mencakup badan-badan pembuat hukum dan pelaksana hukum dan semestinya pada kelembagaan termasuk di dalamnya adalah Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia.

Relasi Penegakan Hukum dan Kualitas Pendidikan Tinggi Hukum

Hikmahanto Juwana memberikan pengandaian terkait korelasi antara penegakan hukum dengan kualitas Pendidikan Tinggi Hukum. Menurutnya, seorang arsitek dengan latar belakang pendidikannya tidak mungkin menyusun batu hingga menjadi rumah, sebaliknya seorang tukang batu dengan latar belakang pengalamannya tidak mungkin dapat menggambar rumah yang indah dengan tata letak ruang sesuai dengan keinginan penghuninya.¹⁵

Pengandaian diatas berlaku juga di dunia hukum. Orang awam akan menilai bahwa mereka yang memiliki pengetahuan hukum dengan serta merta memiliki kemahiran dalam mengaplikasikan hukum. Bahkan di Indonesia banyak yang menilai bahwa fakultas hukum adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan hukum (*legal education*) untuk menghasilkan mereka yang paham tentang hukum dan mereka yang mahir dalam mengaplikasikan hukum. Padahal sistem pendidikan yang digunakan berbeda-beda.

Meskipun berbeda, **Tolib Effendi** memberikan ciri utama dari tujuan Pendidikan Tinggi Hukum yakni memberikan pembekalan atau pengetahuan sistem hukum kepada sarjana hukum. Pembekalan atau pengetahuan ini sangat penting mengingat dalam sebuah Negara Hukum yang ditopang oleh prinsip-prinsip supremasi hukum, maka peran dan tujuan Pendidikan Tinggi Hukum kerap kali ditempatkan sebagai sumber pembangunan dan penegakan hukum.¹⁶

Pendidikan Tinggi Hukum digunakan sebagai tempat akumulasi berbagai pemikiran hukum dan tempat lahirnya sumber daya manusia handal, yang dapat berkontribusi positif dalam rangka pembentukan hukum (*law making*) berikut penyempurnaannya (*law reform*) maupun dalam penyelenggaraan hukum dan penegakannya (*law enforcement*).¹⁷

Atau secara praktis dapat dikatakan bahwa Pendidikan Tinggi Hukum yang baik akan menghasilkan lulusan yang baik. Sarjana-sarjana hukum ini yang nantinya akan berprofesi di bidang-bidang hukum yang akan menjadi salah satu faktor penentu penegakan hukum yang baik, karena profesi hukum yang utama tentunya adalah penegak hukum.

Sehingga dari alur diatas bisa dikatakan bahwa memerlukan sebuah proses yang panjang dalam memperbaiki kondisi penegak hukum. Oleh karenanya perlu diperhatikan beberapa hal mendasar yang dibutuhkan untuk mencapai proses ‘penciptaan’ penegak hukum yang baik dari lulusan Pendidikan Tinggi Hukum seperti apakah memang para mahasiswa fakultas hukum berminat

¹⁵ Hikmahanto Juwana, *Op.Cit*, hlm. 87

¹⁶ Tolib Effendi, “Arti Penting Pendidikan Profesi Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, dalam Topo Santoso, *et.al*, *Arah Pendidikan Tinggi Hukum: Peran Pendidikan Hukum & Penegakan Hukum di Indonesia*, (Malang, 2015), hlm. 112

¹⁷ *Ibid*

menjadi penegak hukum, lalu bagaimana dengan kualitas sekolah yang dipilih serta profesi apakah yang dicita-citakan selepas kuliah.

Artinya, melalui Pendidikan Tinggi Hukum, tidak hanya dihasilkan ahli-ahli hukum mengetahui seluk beluk aturan hukum, penerapan hukum dan akan mengisi kelembagaan di bidang hukum, akan tetapi juga ikut 'menciptakan' dan 'mengembangkan' hukum melalui ajaran hukum (*legal doctrine*) dan analisa hukum (*legal analysis*).¹⁸

Tentu saja, Pendidikan Tinggi Hukum harus membekali peserta didiknya dengan keahlian hukum, sehingga pendidikan hukum hanya dapat diikuti oleh orang-orang pilihan yang telah teruji wawasan, keterampilan dan integritasnya. Hal tersebut dicambuk dengan kalimat: "*Bagaimana bisa menjalankan hukum yang mengatur semua sendi kehidupan manusia, jika Sarjana Hukum tidak mempunyai wawasan, kemampuan dan integritas diri yang baik?*"

Hal ini lalu memunculkan pertanyaan lanjutan bahwa, bagaimana dan kompetensi apa yang dibutuhkan oleh sarjana hukum untuk bisa menjadi penegak hukum yang baik sehingga nantinya akan tercipta penegakan hukum yang baik pula? **Alexander Hamilton** secara singkat menjawab bahwa kompetensi yang perlu dihasilkan dari Pendidikan Tinggi Hukum adalah kecakapan dalam beracara dan integritas.¹⁹

Kedua poin diatas, lalu dijabarkan secara lebih detail oleh **Frans Limahelu** bahwa kompetensi wajib yang dimiliki supaya bisa tercipta penegak hukum yang baik meliputi:²⁰

1. Kemahiran dan nilai. Meliputi (a) problema solusi; analisa dan penalaran hukum; penelitian hukum; investigasi kejadian; komunikasi; konseling; negosiasi, litigasi dan ADR; mengorganisir dan mengelola pekerjaan ilmu hukum, mengenal dan memecahkan dilema etika hukum. Selain itu juga terkait dengan nilai profesi seperti: aturan kompetensi mewakili; mengejar promosi keadilan, kepatutan dan moralitas; mengejar kemajuan profesi hukum; pengembangan kepribadian professional.
2. Pendidikan ilmu hukum berkesinambungan. Pendidikan ini meliputi sebelum masuk fakultas hukum; selama mengikuti pendidikan di fakultas hukum; transisi dari mahasiswa fakultas hukum menjadi praktisi hukum dan pengembangan professional sesudah lulus dari fakultas hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh **MacCrate Report** mencatat bahwa ternyata ada sepuluh dasar keterampilan fundamental yang harus dimiliki oleh penegak hukum agar bisa menyelesaikan suatu masalah hukum yakni: analisis dan penalaran pemecahan masalah (*problem solving legal analysis and reasoning*), penelitian hukum (*legal research*), investigasi faktual (*factual*

¹⁸ Yudi Widagdo Harimurti, "Korelasi Jenjang Pendidikan dalam Mencetak Sarjana Hukum yang Kompeten dan Berkepribadian", dalam Topo Santoso, *et.al*, *Arah Pendidikan Tinggi Hukum: Peran Pendidikan Hukum & Penegakan Hukum di Indonesia*, (Malang, 2015), hlm. 87

¹⁹ Frans Limahelu, "Pendidikan Hukum dan Peradaban Manusia Indonesia", *Jurnal Hukum Jentera*, Edisi Khusus, Oktober 2003, hlm. 117-118

²⁰ *Ibid*, hlm. 118

investigation), komunikasi, konseling, negosiasi, litigasi dan prosedur penyelesaian sengketa alternative, manajemen dan organisasi kerja hukum, pengetahuan dan representasi etika profesi (*recognizing and resolving ethical dilemmas*).²¹

Satjipto Rahardjo memberikan sedikit warna lain dari kompetensi yang dimiliki oleh seorang sarjana hukum. Dengan Teori Hukum Progresif-nya, Satjipto Rahardjo hendak menjadikan Pendidikan Tinggi Hukum sebagai *avant garde* dari perubahan kultur ber hukum di Indonesia, sehingga muncul gagasan 'pendidikan hukum berbasis manusia dan kemanusiaan'.²²

Menurutnya, hal ini bisa diimplementasikan ketika masuk ke Pendidikan Tinggi Hukum, dimana mahasiswa harus dihadapkan pada diskusi-diskusi di seputar manusia, seperti keadilan, ketidakadilan, diskriminasi dalam masyarakat, kebenaran, penderitaan, mengasihi (*caring*), empati, kepedulian, keberanian (*dare*) dan *compassion*. Kompetensi-kompetensi kemanusiaan seperti itulah yang oleh Spence disebut dengan '*evolved person*' yang harus mendasari profesionalisme para penegak hukum.²³

Kompetensi-kompetensi diatas pun menurut Satjipto Rahardjo belum sepenuhnya dimiliki oleh sarjana-sarjana hukum. Bahkan Satjipto mengutip sebuah hasil dari Konsorsium Ilmu Hukum pada tahun 1978 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang menghendaki sarjana hukum yang mampu menciptakan sarana hukum dan menyelesaikan masalah hukum dalam konteks sosialnya.

Menurutnya, karena mendidik tukang pasal-pasal inilah, Pendidikan Tinggi Hukum di era pembangunan ini bekerja cukup lambat dalam merespons perubahan-perubahan yang berkembang di masyarakat. Karena itulah, rekonstruksi kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum menjadi salah satu hal yang sangat urgensi dilakukan agar bisa merespons perubahan yang berkembang di masyarakat guna menghasilkan penegak hukum yang memiliki kemanusiaan demi terciptanya penegakan hukum yang baik dan berkualitas.

Urgensi Rekonstruksi Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.²⁴ Terkait dengan Pendidikan Tinggi Hukum, kurikulum menjadi salah satu prasyarat penting dalam menghasilkan sarjana hukum yang berkompeten.

Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum adalah perangkat mata kuliah bidang hukum, yang berarti tidak mesti ada mata kuliah bermaterikan bukan hukum,

²¹ Syukron Salam, *et.al. Mendobrak Pendidikan Tinggi Hukum*, (Yogyakarta, 2015), hlm. 52 mengutip John Berwell Garvey, "Making Law Student Client-Ready: A Model in Legal Education", *Duke Forum for Law and Social Science*, Vol. 1. 101, 2009

²² Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 65

²³ *Ibid*, hlm. 67

²⁴ Sutrisno & Suyadi, *Op.Cit*, hlm. 8

kecuali memang mata kuliah yang memperkuat dan meningkatkan seorang mahasiswa untuk dicetak sebagai Sarjana Hukum.²⁵ Kurikulum, salah satunya berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang pada dasarnya kurikulum memiliki komponen pokok dan komponen penunjang yang saling berkaitan dan berinteraksi satu sama lainnya dalam rangka mencapai tujuan tersebut.

Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum dimulai ketika pertama kali didirikan Sekolah Tinggi Hukum di Indonesia. Sejak tahun 1909, telah ada Pendidikan Hukum dan sekolah hukum di Indonesia meskipun belum merupakan pendidikan tinggi, yaitu untuk Sekolah Pendidikan Ahli Hukum Pribumi. Sedangkan, pendidikan tinggi hukum itu sendiri baru diselenggarakan mulai tahun 1924, dan dinyatakan berlaku efektif pada saat dibukanya *Rechtshoogesschool* (Sekolah Tinggi Hukum).

Kurikulum yang digunakan pada masa itu mencakup 24 mata kuliah, yang bila dikelompokkan dapat dibagi ke dalam beberapa golongan:²⁶

1. Ilmu Hukum (Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Tata Negara, dan Administrasi, Hukum Perdata dan Acara Perdata, Hukum Pidana dan Acara Pidana, Hukum Adat, Hukum dan Pranata Islam, Hukum Dagang, Asas-asas Hukum Perdata Romawi, Hukum Perdata Internasional, Hukum Intergentil, Hukum Internasional dan Hukum Kolonial Luar Negeri)
2. Ilmu pendukung hukum (Sosiologi, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Bangsa-bangsa Hindia Belanda, Filsafat, Kriminologi, Psikologi, Ilmu Kedokteran Forensik dan Sejarah Hindia Belanda)
3. Bahasa (Melayu, Jawa, dan Latin)
4. Penelitian (Statistik)

Sebagaimana dikatakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, antara tahun 1942 hingga tahun 1962, tidak ada perubahan yang bermakna dan patut dicatat pada kurikulum pendidikan hukum, meskipun hukum Kolonial begitu dipersoalkan, namun tetap dipertahankan dan digunakan sebagai hukum nasional. Dalam perjalanan waktu, perubahan dan pembaharuan arah pendidikan hukum di Indonesia mulai dikembangkan pada tahun 70-an.²⁷

Salah seorang pelopor dari pembaharuan pendidikan hukum ini adalah Mochtar Kusumaatmadja, yang mengemukakan bahwa hukum itu bukan hanya sebagai kaidah, tetapi juga adalah sebagai sarana pembangunan. Pada periode ini, mulai diperkenalkan latihan keterampilan professional, etika professional dan tanggung jawab professional.

Namun, menurut Hikmahanto Juwana, para lulusan hukum dari kurun waktu tahun 1930-an sampai dengan tahun 1990-an dapat dikatakan sama.

²⁵ *Ibid*

²⁶ Harkristuti Harkrisnowo, *Op.Cit.*, hlm. 8

²⁷ **Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia, (Jakarta, 1995), hlm. 15**

Lulusan yang dihasilkan cenderung legalistik, tidak berbeda dengan lulusan pada masa pemerintahan Kolonial, bahkan cenderung tidak dapat memenuhi berbagai tujuan pendidikan hukum pasca Indonesia merdeka.²⁸

Pembaruan kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum terus dilaksanakan, terutama setelah ada pernyataan, bahwa Sarjana Hukum tidak siap pakai. Berbagai pembaharuan kurikulum itu, ternyata tetap tidak mengurangi keluhan mengenai produk pendidikan hukum yang ‘tidak siap pakai’ tetap bergema. Bahkan dengan pendekatan pragmatik, timbul keluhan baru, antara lain para lulusan tidak mempunyai dasar *legal reasoning* yang memadai, rendahnya penguasaan teoritik sebagai dasar berpikir rasional dan sistematis.

Pembaruan yang sekarang disesuaikan dengan tuntutan perkembangan jaman adalah pembaruan KKNi. Kurikulum Pendidikan Tinggi termasuk Pendidikan Tinggi Hukum memiliki perubahan kembali pasca diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi).²⁹ KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi komponen yang dapat menyandingkan; menyetarakan; dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.³⁰

Dari definisi diatas, **Sutrisno** memberikan batasan bahwa KKNi dimaksudkan sebagai pedoman untuk:³¹

1. Menetapkan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, non-formal, in-formal, pelatihan atau pengalaman kerja;
2. Menetapkan skema pengakuan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, non-formal, in-formal, pelatihan atau pengalaman kerja;
3. Menyetarakan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, non-formal, in-formal, pelatihan atau pengalaman kerja;
4. Mengembangkan metode dan sistem pengakuan kualifikasi sumber daya manusia dari negara lain yang akan bekerja di Indonesia.

²⁸ Hikmahanto Juwana, *Op.Cit*, hlm. 89


²⁹ Penyusunan KKNi mempunyai kajian historis secara legal formal yang panjang, mulai tahun 2003 hingga target implementasi pada tahun 2016. Dalam rentang waktu sepanjang itu, berbagai pihak—khususnya tenaga kerja dan pendidikan—telah bekerja keras menyelesaikan 7 pekerjaan besar, yaitu: (1) pada tahun 2003 hingga 2006 mengkaji literature di bidang perundang-undangan yang dapat menopang legalitas KKNi; (2) pada tahun 2009 melakukan studi komparasi kerangka kualifikasi dari berbagai negara; (3) pada tahun 2010 menyusun draf KKNi; (4) pada tahun 2011 melakukan pengembangan KKNi; (5) implementasi KKNi melalui Perpres Nomor 08 Tahun 2012; (6) merespons AFTA; dan (7) penyetaraan antara kualifikasi lulusan dengan kualifikasi KKNi. Lihat Sutrisno & Suyadi, *Desain Kurikulum Perguruan Tinggi*, (Bandung, 2016), hlm. 16

³⁰ Tolib Effendi, *Op.Cit*, hlm. 106. Lihat juga Tim Kerja Dirjen Dikti, *Indonesian Qualification Framework, Hand Book – 1st Edition (Buku Pedoman Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Edisi 1)*, (Jakarta, 2010)

³¹ Sutrisno & Suyadi, *Op.Cit*, hlm. 45

Selain itu KKNi juga menyediakan sembilan jenjang kualifikasi, dimulai dari klasifikasi jenjang 1 sebagai kualifikasi terendah dan kualifikasi jenjang 9 sebagai kualifikasi tertinggi. Penetapan jenjang 1 sampai 9 dilakukan melalui pemetaan komprehensif kondisi ketenagakerjaan di Indonesia ditinjau dari kebutuhan penghasil (*supply push*) maupun pengguna (*demand pull*) tenaga kerja. Setiap jenjang kualifikasi dalam KKNi terdiri dari empat parameter utama yakni: (a) keterampilan kerja; (b) cakupan keilmuan/pengetahuan; (c) metode dan tingkat kemampuan dalam mengaplikasikan keilmuan/pengetahuan tersebut; serta (d) kemampuan manajerial.³²

Penggambaran kualifikasi KKNi diatas bisa dilihat dan dijelaskan secara ringkas dalam bentuk diagram seperti berikut:



³² Tim Kerja Dirjen Dikti, *Indonesian Qualification Framework, Hand Book – 1st Edition (Buku Pedoman Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Edisi 1)*, (Jakarta, 2010), hlm. 18

KUALIFIKASI SDM NASIONAL

Kualifikasi diatas akan menggiring Pendidikan Tinggi Hukum ke dalam ranah dilematis—yang dari dulu sampai sekarang ramai diperbincangkan bahkan oleh kalangan sarjana hukum sendiri—yakni terkait pendidikan akademis dan pendidikan profesi. Tetapi Hikmahanto Juwana memberikan alternatif sendiri bahwa kedua pendidikan hukum diatas baik pendidikan akademis maupun pendidikan profesi merupakan tanggungjawab Fakultas-Fakultas Hukum di Indonesia. Hal ini dikatakanya sebagai pendidikan hukum yang unik karena merupakan kombinasi atau campuran antara pendidikan akademis dan pendidikan profesi.³³

Lantas, apakah kualitas yang dihasilkan juga bersifat kombinasi atau campuran? Kualitas sarjana hukum menyesuaikan kualifikasi yang ada pada KKNI. Kualifikasi ini menurut **Johannes Gunawan** yang mengacu pada Pedoman Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dimasukkan ke dalam Pendidikan Tinggi Hukum yang digunakan sebagai standar capaian dalam KKNI yaitu dalam bidang kemampuan kerja dan penguasaan pengetahuan. Dalam bidang kemampuan kerja, lulusan Pendidikan Tinggi Hukum haruslah:³⁴

1. Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoritik tentang sumber, asas, prinsip dan norma hukum dari berbagai bidang Hukum Positif Indonesia, yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum;
2. Mampu merumuskan ide-ide secara logis, kritis, dan argumentatif di bidang Hukum Positif Indonesia dan mengkomunikasikannya secara lisan dan/atau tertulis, khusus dalam lingkup masyarakat akademik, sesuai dengan etika akademik;
3. Mampu mengambil keputusan secara akademik, mandiri dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan kasus atau masalah hukum, serta mampu bekerjasama dengan sejawat;
4. Memiliki sikap etis, adil, taat hukum, peka dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan hukum.

Dalam hal penguasaan pengetahuan, standar lulusan Pendidikan Tinggi Hukum haruslah.³⁵

³³ Hikmahanto Juwana, *Op.Cit*, hlm. 94

³⁴ Johannes Gunawan, “**Revitalisasi Program Studi Ilmu Hukum dalam Rangka Pengembangan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa**”, Bahan Sosialisasi Kegiatan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, November 2013

³⁵ *Ibid*

1. Menguasai konsep teoritis tentang (a) ciri, struktur dan teori Ilmu Hukum (b) sumber, asas, prinsip dan norma hukum (c) sistem atau tata hukum nasional Indonesia dan sejarah perkembangannya;
2. Menguasai pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek teoritis bidang-bidang Hukum Positif Indonesia , yang sekurang-kurangnya mencakup Hukum Perdata, Hukum Pidana. Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Adat, Hukum Islam, baik aspek material atau substansial maupun formal atau procedural;
3. Menguasai pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan langkah-langkah penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode penemuan hukum, sehingga dapat merumuskannya dalam bentuk dokumen elementer hukum, yakni sekurang-kurangnya berupa memorandum hukum, dokumen hukum untuk beracara, dokumen kontrak, dan dokumen hukum yang berfungsi regulatif seperti peraturan perusahaan dan *beschikking*;
4. Menguasai pengetahuan dasar tentang metode penelitian hukum dengan menggunakan metode berpikir logis dan kritis untuk dapat membangun argumentasi ilmiah, dan teknik; dasar penulisan karya ilmiah bidang hukum sesuai dengan prinsip-prinsip etika akademik;
5. Menguasai konsep umum pengetahuan filsafat hukum, sosiologi hukum dan perbandingan hukum agar dapat memahami hukum secara kontekstual, sistemik dan utuh dalam rangka membangun argumentasi ilmiah.

Pendidikan Tinggi Hukum melalui Fakultas Hukum telah berupaya untuk merespons dua kebutuhan diatas secara bersamaan, sebagaimana telah digambarkan dalam standar pencapaian pada level 6 dalam KKNi. Di dalam kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum, hukum telah dikelompokkan dalam bagian mata kuliah kemahiran sebagai salah satu bentuk implementasi konkrit atas kebutuhan *stakeholder* lulusan sarjana hukum yang siap untuk praktik di bidang hukum.


Artinya meruntutkan dasar pemahaman diatas mulai dari indikator kualitas sarjana hukum yang baik hingga adanya kurikulum berbasis KKNi yang memberikan kualifikasi pada lulusan sarjana hukum akan membawa upaya rekonstruksi kurikulum bagi Pendidikan Tinggi Hukum. Upaya rekonstruksi ini harus membawa sarjana hukum mencapai level professional sebagaimana yang dituntut oleh KKNi.

Namun, **Suyadi** memberikan gambaran bahwa KKNi ini harus diimplementasikan untuk mencetak lulusan yang bisa berkarya, bukan sekedar bekerja. Terdapat perbedaan mendasar antara bekerja dan berkarya. Berkarya jauh lebih menghargai cipta, rasa dan karsa yang bersifat pemikiran, keunikan, intelektual serta bernilai tinggi.³⁶

³⁶ Sutrisno & Suyadi, *Op.Cit*, hlm. 3

Sehingga implementasi KKNi dalam Pendidikan Tinggi Hukum harus menjawab kebutuhan masyarakat untuk menghasilkan sarjana hukum yang bisa berkarya—atau menurut Satjipto Rahardjo tidak hanya sebagai ‘tukang-tukang pasal’ saja—tetapi memiliki kualifikasi KKNi yang bernilai manusia dan bisa memanusiasikan manusia. Hal ini bisa digambarkan di bawah ini yang menunjukkan keterkaitan antara Pendidikan Tinggi Hukum, kurikulum berbasis KKNi, lulusan sarjana hukum dan para profesi hukum (termasuk penegak hukum) untuk bisa menghasilkan penegak hukum yang berkualitas dan mampu mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas pula:

Diagram II Alur Penyusunan Kurikulum Berbasis KKNi



Keterangan:

BSNP: Badan Standar Nasional Pendidikan

BAN : Badan Akreditasi Nasional

LPM : Lembaga Penjaminan Mutu

SPM-IP : Sistem Penjaminan Mutu Internal Prodi

BKNI : Badan Kualifikasi Nasional Indonesia

yakni lembaga yang dibentuk untuk menginisialisasi implementasi KKNi

Upaya dan Design Rekonstruksi Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum

Upaya rekonstruksi Pendidikan Tinggi Hukum merupakan salah satu hal yang sangat perlu digaungkan untuk saat ini dan bahkan sampai kapanpun juga. Karena kebutuhan hukum dalam masyarakat akan selalu berubah dan dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Apalagi dari kalangan Pendidikan Tinggi Hukum pun banyak sekali yang sudah menyimpulkan bahwa kurikulum pendidikan formal sudah tidak bisa diharapkan lagi. Kurikulum pendidikan formal kebanyakan mencetak generasi pekerja dan pengangguran. Roda kehidupan bagi mereka barangkali hanya seputar kuliah, lulus, cari kerja dan hidup mapan.³⁷

Kalangan idealis dari Pendidikan Tinggi Hukum juga menekankan bahwa kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum bermetamorfosis menjadi industri kapitalisme yang memproduksi ‘tukang-tukang pasal’ dalam jumlah besar.³⁸

³⁷ Syukron Salam, *et.al*, *Op.Cit*, hlm. 34-35

³⁸ *Ibid*

Sementara di satu sisi, kalangan praktisi menginginkan lulusan sarjana hukum yang tidak hanya mampu *'omdo'* atau *'ngomong doang'* tetapi memiliki keterampilan praktis yang justru meningkatkan profesionalisme tersendiri dalam pendidikan hukum itu sendiri.


Jawaban dari kedua kalangan itu sebenarnya sama-sama memberikan nilai lebih bagi sarjana hukum yang nantinya akan mengisi kebutuhan instansi-instansi penegak hukum. Lantas, bagaimana implementasi konkret dari kurikulum yang mampu menjawab kegelisahan diatas? **Freire** mengungkapkan bahwa perlu adanya sebuah pendidikan humanis dengan revolusi kultural akademik. Konsep ini senada dengan pendidikan manusia yang ditawarkan oleh Satjipto Rahardjo.³⁹

Tawaran untuk memasukkan mata kuliah pendidikan bantuan dan layanan hukum bagi masyarakat ke dalam kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum pun juga menggaung di antara kalangan pemerhati hukum. Hal ini didasarkan pada suatu proses bahwa sistem hukum itu bukan hanya pendidikan formal tetapi juga pendidikan in-formal yang mengarah pada profesi maupun etika.⁴⁰

Berbagai tawaran yang muncul memang memberikan suatu solusi terkait dengan rekonstruksi kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum untuk ke depannya. Namun, solusi yang tepat dengan kondisi hukum positif yang berlaku sekarang di Indonesia adalah mengimplementasikan kurikulum berbasis KKNI dengan memasukkan unsur-unsur kebutuhan hukum yang diperlukan masyarakat sekaligus keterampilan praktis hukum sehingga kemampuan akademik dan kemampuan profesi bias diraih sekaligus. Hal ini bisa digambarkan dalam diagram di bawah ini:

³⁹ Freire menawarkan konsep "conscientizacao" yakni sebuah metafora yang mengajarkan bahwa setiap orang patut dihargai secara personal. Maksudnya suatu pendidikan humanis bisa dilaksanakan jika adanya revolusi cultural dunia akademik. Dengan kelas yang besar, otoritas dosen semakin besar dalam mekanisme pembelajaran, mahasiswa kesempatan berekspresinya semakin sempit di tengah sistem SKS. Dosen seperti sang dictator yang mengatur secara angkuh kelasnya. Membuat sang dosen seperti bapak yang memperlakukan anaknya sesuka hatinya. Lihat Syukron Salam, *et.al*, **Mendobrak Pendidikan Tinggi Hukum**, (Yogyakarta, 2015), hlm. 35 mengutip Paulo Freire, **Pedagogy of the Oppressed** (New York & London, 2005), hlm. 159

⁴⁰ Banyak pihak yang menawarkan dan mendukung adanya mata kuliah khusus seputar bantuan dan layanan hukum terutama bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Apalagi untuk merealisasikan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memerlukan keterlibatan akademisi untuk turut serta dalam menyusun naskah akademik peraturan daerah bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Menurut catatan Yayasan Bantuan Hukum Indonesia keterlibatan akademisi dalam layanan dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sangat vital dan sangat dibutuhkan. Hal ini juga terilhami dari konsep bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Amerika yang terhimpun dalam sebuah asosiasi bernama *Committee on Pro Bono and Legal Service*.



sebagaimana terlihat dalam diagram diatas. Diagram diatas merupakan konsep dasar yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai bahan bagi Prodi Ilmu Hukum atau bahkan bagi Prodi yang lain untuk menyusun kurikulum berbasis KKNI. Diagram diatas juga merupakan acuan untuk penyusunan kurikulum berbasis KKNI sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012.⁴¹

Adapun *design* rekonstruksi kurikulum berbasis KKNI untuk Pendidikan Tinggi Hukum meliputi:⁴²

1. Analisis SWOT Pendidikan Tinggi Hukum sebagai *Law Scientific Vision*

Penggalian kurikulum bagi Pendidikan Tinggi Hukum bisa dikaji dari segi kelemahan, peluang, ancaman dan tantangan yang dihadapi oleh Pendidikan Tinggi Hukum dalam rangka menghasilkan profil lulusan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan yang berubah secara dinamis dan cepat dengan bekal kompetensi yang diperoleh selama proses pendidikan hukum yang diikuti pada lembaga Pendidikan Tinggi Hukum.

Dalam tahapan ini juga dikaji sejumlah dokumen yang relevan berkaitan dengan landasan filosofis, sosiologis, historis, yuridis, perkembangan dunia hukum, atau bahkan perkembangan di luar hukum itu sendiri karena hukum merupakan sub-sistem diantara sub-sistem lain yang bisa ikut membangun perekonomian nasional.

Selain itu dikaji dalam lingkup prodi juga dirumuskan secara operasional terkait visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi, pencapaian serta program lembaga yang terangkum dalam dokumen rencana induk pengembangan (RIP) dan perencanaan strategis serta perencanaan tahunan. Hal ini sangat penting karena Pendidikan Tinggi Hukum merupakan suatu *law scientific vision*.

Law scientific vision adalah cara pandang jauh ke depan atau gambaran yang menantang (ideal) tentang keadaan masa depan ke mana dan bagaimana lembaga Pendidikan Tinggi Hukum harus dibawa dan diarahkan agar dapat secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif dan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.⁴³

2. Analisis Kebutuhan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah melakukan kajian terhadap tuntutan pasar kerja sekaligus tuntutan yang berkembang di masyarakat terkait

⁴¹ Selain Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, juga bisa dilihat pedoman penyusunan kurikulum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

⁴² *Design* ini dibuat dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. *Design* ini juga mengacu pula pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. *Design* ini juga mengacu pada pedoman implementasi KKN yang dikonsepsikan oleh Tim Kerja Tim Kerja Dirjen Dikti, *Indonesian Qualification Framework, Hand Book – 1st Edition (Buku Pedoman Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Edisi 1)* juga disesuaikan dengan referensi dari buku-buku seperti Sutrisno & Suyadi, *Desain Kurikulum Perguruan Tinggi*, (Bandung, 2016) serta Illah Sailah, *et.al, Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi*, (Jakarta, 2004)

⁴³ Sutrisno & Suyadi, *et.al, Op.Cit*, hlm. 76

dengan dunia hukum, sehingga ketika sarjana hukum akan memasuki dunia profesi hukum bisa mengembangkan kemampuan dan keterampilan kerjanya. Analisis kebutuhan ini dilakukan dengan *tracer study* lulusan sarjana hukum serta pertemuan dengan pemangku kepentingan.

Pemangku kepentingan ini sangat beragam dan kompleks, bisa dari organisasi profesi hukum, konsorsium keilmuan hukum atau dari institusi profesi hukum itu sendiri seperti lembaga Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian atau biro-biro hukum di instansi/lembaga pemerintahan maupun swasta. Hal ini sangat penting untuk menghilangkan dualisme keilmuan yang selama ini berkembang di lembaga Pendidikan Tinggi Hukum yakni apakah sarjana hukum harus memiliki pendidikan akademis atau pendidikan profesi hukum. Selain itu juga bisa menghilangkan dualisme kurikulum yang satunya dianggap formalistis dengan kurikulum berbasis manusia dan kemanusiaan atau pendidikan lain yang mengutamakan humanisme dan ketercapaian keadilan di masyarakat nantinya.

3. Penetapan Profil Lulusan Pendidikan Tinggi Hukum

Untuk menetapkan profil lulusan Pendidikan Tinggi Hukum dapat diawali dengan menjawab pertanyaan: “akan menjadi apa setelah lulus dari program studi Ilmu Hukum atau Pendidikan Tinggi Hukum?” Profil lulusan adalah deskripsi yang terkait dengan kompetensi (sikap, pengetahuan dan keterampilan) yang dimanifestasikan dalam peran dan fungsi yang dapat dijalankan oleh lulusan Pendidikan Tinggi Hukum setelah memasuki kehidupan sosial kemasyarakatan dan dunia profesi hukum. Penetapan ini dilakukan setelah adanya analisis SWOT pada Pendidikan Tinggi Hukum sebagai *law scientific vision* dan analisis kebutuhan pasar dalam profesi hukum maupun di dalam masyarakat.

4. Rumusan Capaian Pembelajaran

Langkah selanjutnya dalam menyusun design kurikulum adalah merumuskan dan menetapkan kompetensi lulusan atau yang dalam KKNI dikenal dengan istilah “Capaian Pembelajaran” (CP) atau *Learning Outcomes* (LO). Capaian pembelajaran ini terdiri dari 4 (empat) unsur, yaitu: sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan dan tanggung jawab/hak.⁴⁴ Menurut **Illah Sailah**, keempat unsur tersebut menjadi satu kesatuan yang saling terkait satu sama lain dan membentuk sebuah korelasi sebab-akibat. Dalam setiap prodi ilmu hukum tiap CP ini berbeda-beda, tetapi tidak boleh melupakan inti dari CP itu sendiri.⁴⁵

Pertama, sikap yang diartikan sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual, personal dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat. Dalam ilmu hukum, hal ini berupa penguatan etika dan profesi hukum serta aspek pendidikan hukum lain yang menitikberatkan pada aspek karakter hukum. Atau dalam bahasa Satjipto Rahardjo disebut juga sebagai pendidikan humanis.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 77

⁴⁵ Illah Sailah, *et.al*, *Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi*, (Jakarta, 2004), hlm. 3.24)

Kedua, pengetahuan yang dipahami sebagai penguasaan konsep, teori, metode dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat. Dalam ilmu hukum ini berupa pengetahuan, teori dan konsep-konsep dalam pengetahuan ilmu hukum.

Ketiga, keterampilan, yang dipahami sebagai kemampuan untuk melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan/atau instrument, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Dalam peraturan Dikti, unsur keterampilan ini dibagi menjadi dua yakni keterampilan umum dan keterampilan khusus.⁴⁶ Keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan, sedangkan keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang dimiliki oleh setiap lulusan program studi.

Penutup

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide dan cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realita nyata. Perwujudan ini dilakukan dengan mencetak lulusan sarjana hukum yang tidak hanya bisa bekerja tetapi juga berkarya sehingga mereka nantinya bisa mengisi institusi-institusi profesi hukum dengan berkualitas. Karena kualitas sarjana hukum yang baik akan berpengaruh pada kualitas penegakan hukum yang baik pula.

Salah satu solusi yang dilakukan adalah dengan upaya rekonstruksi kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum. Upaya ini begitu *urgent* dengan adanya kurikulum berbasis KKNI yang memberikan kualifikasi para profesi penegak hukum. Kualifikasi ini dilakukan dengan empat tahapan yakni (1) Analisis SWOT Pendidikan Tinggi Hukum sebagai *Law Scientific Vision*; (2) Analisis Kebutuhan Profesi Hukum & Masyarakat; (3) Penetapan Profil Lulusan Pendidikan Tinggi Hukum; dan (4) Rumusan Capaian Pembelajaran.

Tentu kualifikasi ini bukan hanya memberikan kurikulum yang bersifat formalitas yang hanya mencetak 'tukang-tukang pasal' saja melainkan juga memberikan warna 'pendidikan humanis untuk manusia' yang berguna bagi tujuan hukum itu sendiri sekaligus diidamkan manusianya yakni keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

⁴⁶ Lihat Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- Effendi, Tolib. 2015. "Arti Penting Pendidikan Profesi Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia", dalam Topo Santoso, et.al, *Arah Pendidikan Tinggi Hukum: Peran Pendidikan Hukum & Penegakan Hukum di Indonesia*. Malang: Setara Press**
- Harimurti, Yudi Widagdo. 2015. "Korelasi Jenjang Pendidikan dalam Mencetak Sarjana Hukum yang Kompeten dan Berkepribadian", dalam Topo Santoso, et.al, *Arah Pendidikan Tinggi Hukum: Peran Pendidikan Hukum & Penegakan Hukum di Indonesia*. Malang: Setara Press**
- M Friedman, Lawrance. 1975. *The Legal System, A Social Science Perspective*. New York: Rausel Sage Foundation**
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*. Yogyakarta: Genta Publishing**
- Safaat, Muchamad Ali. 2015. "Standarisasi Pendidikan Tinggi Hukum", dalam Topo Santoso. et.al. *Arah Pendidikan Tinggi Hukum: Peran Pendidikan Hukum & Penegakan Hukum di Indonesia*. Malang: Setara Press**
- Salam, Syukron et.al. 2015. *Mendobrak Pendidikan Tinggi Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media**
- Sailah, Illah et.al. 2004. *Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**
- Sutrisno & Suyadi. 2016. *Desain Kurikulum Perguruan Tinggi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya**
- Tim Kerja Dirjen Dikti. 2010. Indonesian Qualification Framework, Hand Book – 1st Edition (Buku Pedoman Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Edisi 1). Jakarta: Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**
- Warassih, Esmi. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro**
- Wignyosoebroto, Soetandyo. 1995. *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers**
- Jurnal dan Makalah**
- Gunawan, Johannes. 2013. "Revitalisasi Program Studi Ilmu Hukum dalam Rangka Pengembangan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa". Bahan Sosialisasi Kegiatan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, November 2013**

- Harkrisnowo, Harkristuti. 2003. "Selintas Sejarah & Prospek Pengembangan Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia". *Jurnal Hukum Jentera*, Edisi Khusus, Oktober 2003
- Juwana, Hikmahanto. 2003. "Memikirkan Kembali Sistem Pendidikan Hukum di Indonesia". *Jurnal Hukum Jentera*, Edisi Khusus, Oktober 2003
- Limahelu, Frans. 2003. "Pendidikan Hukum dan Peradaban Manusia Indonesia". *Jurnal Hukum Jentera*, Edisi Khusus, Oktober 2003
- Reksodiputro, Mardjono. 2003. "Peran Pendidikan Tinggi Hukum dalam Pembaruan Hukum Indonesia". *Jurnal Hukum Jentera*, Edisi Khusus, Oktober 2003
- Surat Kabar
- Kuncoro, Mudrajad. 2015. "Peluang Indonesia Bangkit 2025", Koran Kompas